



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Darmawi als Mawi Bin Matnisa;**
Tempat lahir : Desa Sungai Somor (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Sukur Kelurahan Tulung Selapan Ulu
Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Ketek;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2021/Resnarkoba dari tanggal 5 Januari 2021 s/d tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 44 RT 04 RW 03 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag, tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawi Als Mawi Bin MatNisa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1,673 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastic bening kosong;dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Darmawi Als Mawi Bin Matnisa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Gang Sukur Desa Tulung Selapan Ulu Kec.Tulung Selapan Kab.OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi M.Iskandar, SE, saksi Heru Purbowo, dan saksi Edwin (merupakan anggota polres OKI) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Darmawi menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu dan di rumah saksi Neksen (berkas perkara terpisah) sering digunakan untuk berkumpul dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Ipda Rendi memerintahkan saksi M.Iskandar dan saksi Edwin untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan saksi nekzen, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi M.Iskandar dihubungi oleh Ipda Rendi dan memberikan informasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ipda rendi menemui saksi M.Iskandar untuk mendengarkan informasi yang diterima, selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wib, saksi M.Iskandar, SE, saksi Heru Purbowo, dan saksi Edwin berangkat menuju rumah saksi Neksen dan sekitar pukul 20.30 Wib tiba di rumah saksi Neksen dan langsung mengamankan Terdakwa Darmawi dan Saksi Neksen yang mana mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian saksi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Neksen dari mana mereka memperoleh narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi, dan diakui oleh Terdakwa Darmawi bahwa narkoba jenis sabu yang mereka pakai tersebut adalah milik Terdakwa Darmawi, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik saksi Neksen kemudian dari barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Neksen, Terdakwa Darmawi mengakui ada lagi barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Darmawi yang Terdakwa Darmawi simpan di rumah Terdakwa, kemudian saksi M.Iskandar, SE, saksi Heru Purbowo, dan saksi Edwin membawa Terdakwa darmawi dan saksi Neksen untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa Darmawi dan di dalam kamar Terdakwa Darmawi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic bening kosong yang disimpan didalam kantong plastik dan diletakkan oleh Terdakwa Darmawi disamping tempat tidurnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Neksen berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik saksi Neksen, sedangkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Darmawi dan saksi Neksen pakai adalah milik Terdakwa Darmawi, sedangkan barang bukti yang ditemukan didalam kamar Terdakwa Darmawi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic bening kosong yang disimpan didalam kantong plastik dan diletakkan oleh Terdakwa Darmawi disamping tempat tidurnya adalah milik Terdakwa Darmawi;
- Bahwa Terdakwa Darmawi memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cuduk (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” tersebut;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 77/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Tauffik, S.T serta diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto,S.H menerangkan barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,695 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Darmawi Als Mawi Bin Matnisa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Gang Sukur Desa Tulung Selapan Ulu Kec.Tulung Selapan Kab.OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi M.Iskandar, SE, saksi Heru Purbowo, dan saksi Edwin (merupakan anggota polres OKI) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Darmawi menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu dan di rumah saksi Neksen (berkas perkara terpisah) sering digunakan untuk berkumpul dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Ipda Rendi memerintahkan saksi M.Iskandar dan saksi Edwin untuk melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi nekzen, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi M.Iskandar dihubungi oleh Ipda Rendi dan memberikan informasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ipda rendi menemui saksi M.Iskandar untuk mendengarkan informasi yang diterima, selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wib, saksi M.Iskandar, SE, saksi Heru Purbowo, dan saksi Edwin berangkat menuju rumah saksi Nekzen dan sekitar pukul 20.30 Wib tiba di rumah saksi Nekzen dan langsung mengamankan Terdakwa Darmawi dan Saksi Nekzen yang mana mereka sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian saksi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Nekzen dari mana mereka memperoleh narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi, dan diakui oleh Terdakwa Darmawi bahwa narkoba jenis sabu yang mereka pakai tersebut adalah milik Terdakwa Darmawi, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik saksi Nekzen kemudian dari barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Nekzen, Terdakwa Darmawi mengakui ada lagi barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Darmawi yang Terdakwa Darmawi simpan di rumah Terdakwa, kemudian saksi M.Iskandar, SE, saksi Heru Purbowo, dan saksi Edwin membawa Terdakwa darmawi dan saksi Nekzen untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa Darmawi dan di dalam kamar Terdakwa Darmawi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic bening kosong yang disimpan didalam kantong plastik dan diletakkan oleh Terdakwa Darmawi disamping tempat tidurnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Nekzen berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik saksi Nekzen, sedangkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Darmawi dan saksi Nekzen pakai adalah milik Terdakwa Darmawi, sedangkan barang bukti yang ditemukan didalam kamar Terdakwa Darmawi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic bening kosong yang disimpan didalam kantong plastik dan diletakkan oleh Terdakwa Darmawi disamping tempat tidurnya adalah milik Terdakwa Darmawi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menjual menjadi perantara memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 77/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Tauffik, S.T serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto,S.H menerangkan barang bukti:
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,695 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Purbowa Seto Bin Suradi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena diduga menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal memberikan informasi jika Terdakwa sering berkumpul di rumah saksi Neksen Bin Selamat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Iskandar dan saksi Edwin Aldrean Bin M. Hasbi Zainal diperintahkan untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan, dan sekira pukul 20.15 WIB kami berangkat ke rumah saksi Neksen Bin Selamat dan setelah sampai di rumah saksi Neksen Bin Selamat kami melihat Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat sedang duduk berdua mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu kami segera mengamankan Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, lalu saat diinterogasi Terdakwa memberitahukan jika sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa beli sebagian disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat kami bawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik yang diletakkan di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Neksen Bin Selamat beserta barang bukti kami amankan ke Polres OKI untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Cuduk (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di rumahnya adalah sebagai simpanan untuk Terdakwa gunakan selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Neksen Bin Selamat tidak menyumbang uang untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tetapi hanya diberikan cuma-cuma oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjam pirek dan alat hisap sabu bong milik saksi Neksen

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Selamat, dan saksi Neksen Bin Selamat merupakan kakak ipar Terdakwa;

- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Edwin Aldrean Bin M. Hasbi Zainal**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Darmawi Als Mawi Bin Matnisa ditangkap karena diduga menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Heru Purbowa Seto Bin Suradi mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal memberikan informasi jika Terdakwa sering berkumpul di rumah saksi Neksen Bin Selamat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Iskandar dan saksi diperintahkan untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan, dan sekira pukul 20.15 WIB kami berangkat ke rumah saksi Neksen Bin Selamat dan setelah sampai di rumah saksi Neksen Bin Selamat kami melihat Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat sedang duduk berdua mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu kami segera mengamankan Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, lalu saat diinterogasi Terdakwa memberitahukan jika sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa beli sebagian disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat kami bawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening kosong yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik yang diletakkan di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Neksen Bin Selamat beserta barang bukti kami amankan ke Polres OKI untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Cuduk (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di rumahnya adalah sebagai simpanan untuk Terdakwa gunakan selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Neksen Bin Selamat tidak menyumbang uang untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tetapi hanya diberikan cuma-cuma oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjam pirek dan alat hisap sabu bong milik saksi Neksen Bin Selamat, dan saksi Neksen Bin Selamat merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Neksen Bin Selamat, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi ditangkap karena sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan saksi bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi dan bertanya apakah saksi mempunyai alat hisap sabu, dan saksi menjawab jika saksi mempunyai alat penghisap sabu. Setelahnya saksi menyerahkan alat hisap sabu kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa narkoba jenis sabu langsung dimasukkan ke dalam pirek kaca yang telah terhubung dengan pipet plastik yang disambungkan ke dalam botol beling yang berisikan air, lalu narkoba jenis sabu yang telah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan, setelahnya saksi hisap sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saksi berikan kembali kepada Terdakwa yang Terdakwa hisap kembali sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu alat tersebut Terdakwa letakkan di atas meja. Tiba-tiba saat Terdakwa dan saksi saat sedang bermain handphone datanglah anggota Kepolisian untuk mengamankan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas merupakan milik saksi yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar saksi, dan saksi diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah lama memakai narkotika jenis sabu tetapi sempat berhenti, dan baru memakai lagi setelah 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi ditangkap karena sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Neksen Bin Selamat dan bertanya apakah saksi Neksen Bin Selamat mempunyai alat hisap sabu, dan saksi Neksen Bin Selamat menjawab jika saksi Neksen Bin Selamat mempunyai alat penghisap sabu. Setelahnya saksi Neksen Bin Selamat menyerahkan alat hisap sabu kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa narkotika jenis sabu langsung dimasukkan ke dalam pirek kaca yang telah terhubung dengan pipet plastik yang disambungkan ke dalam botol beling yang berisikan air, lalu narkotika jenis sabu yang telah berada di dalam pirek kaca dibakar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan korek api gas dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan, setelahnya saksi Nksen Bin Selamat hisap sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saksi Nksen Bin Selamat berikan kembali kepada Terdakwa yang Terdakwa hisap kembali sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu alat tersebut Terdakwa letakkan di atas meja. Tiba-tiba saat Terdakwa dan saksi Nksen Bin Selamat saat sedang bermain handphone datanglah anggota Kepolisian untuk mengamankan saksi Nksen Bin Selamat dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian Terdakwa memberitahukan jika sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa beli sebagian disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Nksen Bin Selamat dibawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik yang diletakkan di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nksen Bin Selamat beserta barang bukti diamankan ke Polres OKI untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Cuduk (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun akan dibayar pada saat Terdakwa gaji;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Cuduk (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di rumahnya adalah sebagai simpanan untuk Terdakwa gunakan selanjutnya;
- Bahwa saksi Nksen Bin Selamat tidak menyumbang uang untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa tetapi hanya diberikan cuma-cuma oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjam pirek dan alat hisap sabu (bong) milik saksi Nksen Bin Selamat, dan saksi Nksen Bin Selamat merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Nksen Bin Selamat dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah saksi Nksen Bin Selamat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk meningkatkan stamina dikarenakan Terdakwa merupakan sopir ketek (perahu) yang sering pulang pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening diberikan oleh Saudara Cuduk (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Kag, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 77/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,695 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, dan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 78/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Darmawi Bin Matnisa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Neksen Bin Selamat, kesemuanya positif

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Heru Purbowa Seto Bin Suradi mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal memberikan informasi jika Terdakwa sering berkumpul di rumah saksi Neksen Bin Selamat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Iskandar dan saksi Edwin Aldrean Bin M. Hasbi Zainal diperintahkan untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Neksen Bin Selamat dan bertanya apakah saksi Neksen Bin Selamat mempunyai alat hisap sabu, dan saksi Neksen Bin Selamat menjawab jika saksi Neksen Bin Selamat mempunyai alat penghisap sabu. Setelahnya saksi Neksen Bin Selamat menyerahkan alat hisap sabu kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa narkotika jenis sabu langsung dimasukkan ke dalam pirek kaca yang telah terhubung dengan pipet plastik yang disambungkan ke dalam botol beling yang berisikan air, lalu narkotika jenis sabu yang telah berada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan, setelahnya saksi Neksen Bin Selamat hisap sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saksi Neksen Bin Selamat berikan kembali kepada Terdakwa yang Terdakwa hisap kembali sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu alat tersebut Terdakwa letakkan di atas meja. Tiba-tiba saat Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat saat sedang bermain handphone datanglah anggota Kepolisian untuk mengamankan saksi Neksen Bin Selamat dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian Terdakwa memberitahukan jika sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa beli sebagian disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Neksen Bin

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat dibawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik yang diletakkan di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nksen Bin Selamat beserta barang bukti diamankan ke Polres OKI untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Cuduk (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun akan dibayar pada saat Terdakwa gaji;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Cuduk (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di rumahnya adalah sebagai simpanan untuk Terdakwa gunakan selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening diberikan oleh Saudara Cuduk (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 77/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,695 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, dan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 78/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Darmawi Bin Matnisa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Nksen Bin Selamat, kesemuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Darmawi Als Mawi Bin Matnisa** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani



sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof. Sudarto, SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai "memiliki", "menyimpan" "menguasai" atau "menyediakan". Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dapat didefinisikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Serta selanjutnya, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir, Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Heru Purbowa Seto Bin Suradi mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal memberikan informasi jika Terdakwa sering berkumpul di rumah saksi Neksen Bin Selamat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Iskandar dan saksi Edwin Aldrean Bin M. Hasbi Zainal diperintahkan untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Neksen Bin Selamat dan bertanya apakah saksi Neksen Bin Selamat mempunyai alat hisap sabu, dan saksi Neksen Bin Selamat menjawab jika saksi Neksen Bin Selamat mempunyai alat penghisap sabu. Setelahnya saksi Neksen Bin Selamat menyerahkan alat hisap sabu kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa narkoba jenis sabu langsung dimasukkan ke dalam pirek kaca yang telah terhubung dengan pipet plastik yang disambungkan ke dalam botol beling yang berisikan air, lalu narkoba jenis sabu yang telah berada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan, setelahnya saksi Neksen Bin Selamat hisap sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saksi Neksen Bin Selamat berikan kembali kepada Terdakwa yang Terdakwa hisap kembali sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu alat tersebut Terdakwa letakkan di atas meja. Tiba-tiba saat Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat saat sedang bermain handphone datanglah anggota Kepolisian untuk mengamankan saksi Neksen Bin Selamat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian Terdakwa memberitahukan jika sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa beli sebagian disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Neksen Bin Selamat dibawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik yang diletakkan di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Neksen Bin Selamat beserta barang bukti diamankan ke Polres OKI untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Cuduk (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun akan dibayar pada saat Terdakwa gaji dan Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Cuduk (DPO);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di rumahnya adalah sebagai simpanan untuk Terdakwa gunakan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik bening diberikan oleh Saudara Cuduk (DPO) secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 77/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,695 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, dan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 78/NNF/2021 Tanggal 13 Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Darmawi Bin Matnisa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Neksen Bin Selamat, kesemuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kantong plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Neksen Bin Selamat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Neksen Bin Selamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmawi Als Mawi Bin Matnisa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Neksen Bin Selamat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., Monica Gabriella P.S., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wendhy Angraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella P.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kag